



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama Lengkap : Anak I
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun / 5 September 2007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama Lengkap : Anak II
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 25 Juni 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
3. Nama Lengkap : Anak III
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun / 23 Oktober 2007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., & LILIK SYAMSI AH, S.H., Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim terhadap perkara Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr, tanggal 15 November 2022;

Para Anak tersebut juga didampingi oleh orang tuanya masing-masing dan didampingi oleh Muhammad Irvan Mulia Harahap, Dwi Chantika Radhita Murni, dan Umi Inayah dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Para Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I bersama Anak II dan Anak III telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4e dan 5e Jo pasal 64 (1) KUH Pidana dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I bersama Anak II dan Anak III dengan pidana berupa pembinaan didalam LKSA Bengkel Jiwa Jl. Prambanan No. 68 RT. 003 RW. 012 Dusun Sumber Dandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di LKSA Bengkel Jiwa selama 4 (empat) bulan disertai laporan dari Bapas Jember
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) buah besi penyangga kursi;
 - 5 (lima) buah batang besi panjang dengan ukuran panjang bervariasi;
 - 30 (tiga puluh) buah baut;Dikembalikan kepada saksi Drs.BAMBANG CIPTO WIBOWO,M.Si, selaku pengelola stadion Jember Sport garden (JSG)
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" yang bergandeng dengan ukuran 12"

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna hitam
Nopol : P-6402-NH, Noka. : MH3D70016J00631, Nosin. : 4D700861 atas
nama HERI SEXSIONO

Dikembalikan kepada Anak II

4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Anak I bersama Anak II dan Anak III dan Anak Saksi (dalam perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di dalam tribun penonton sisi sebelah timur di stadion Jember Sport garden (JSG) yang berada di Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 13.00 Anak I bersama Anak II, Anak III dan Anak Saksi (dalam perkara lain) (melarikan diri) berkumpul di rumah Anak I namun setelah itu Anak Saksi (dalam perkara lain) mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan dengan ajakan Anak Saksi tersebut Anak I bersama Anak II dan Anak III sepakat untuk melakukan pencurian besi di kursi tribun penonton JSG selanjutnya berangkat bersama sama dengan berjalan kaki dari rumah Anak I

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sesampai di lokasi karena pintu masuk ke dalam lapangan stadion terbuka Anak I bersama Anak II, Anak III dan Anak Saksi (dalam perkara lain) masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion dan Anak I melihat Anak Saksi (dalam perkara lain) menendang nendang kursi penonton selanjutnya Anak I bersama Anak II, Anak III mendatangi Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi (dalam perkara lain) mengatakan kepada Anak I untuk pulang dulu mengambil kunci pas dan kemudian Anak I pulang ke rumah mengambil kunci pas dan selanjutnya setelah membawa kunci pas lalu oleh Saksi Anak (dalam perkara lain), anak III diberi tugas memantau keadaan lokasi stadion sehingga merasa aman selanjutnya Anak I bersama Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas setelah baut terlepas Anak Saksi (dalam perkara lain) merusak kursi penonton tersebut dengan cara menarik narik hingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah sehingga penyangga besi kursi berikut besi panjang kursi tersebut sebagian dijual kepada pedagang barang bekas (Dalpuk) tanpa seijin pemiliknya dengan harga Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan sebagian sisanya ditinggal di Stadion JSG kemudian uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) digunakan belanja di indomaret untuk membeli makanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib Anak I bersama Anak II, Anak III dan Anak Saksi (dalam perkara lain) melakukan kembali pencurian besi di kursi tribun penonton JSG dilakukan dengan cara awalnya Anak I bersama Anak II, Anak III dan Anak Saksi (dalam perkara lain) berkumpul di rumah Anak I kemudian Anak I bersama Anak II, Anak III berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH milik Anak II berboceng tiga menuju JSG sedangkan Anak Saksi berjalan kaki dan sesampainya di lokasi kemudian masuk ke dalam lapangan stadion terbuka selanjutnya Anak I bersama Anak II, Anak III masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion sisi timur dengan berpura pura duduk-duduk di kursi tribun penonton kemudian Anak III memantau keadaan lokasi stadion sehingga merasa aman selanjutnya Anak I bersama Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas yang dibawa dari rumah Anak I dan setelah baut terlepas kemudian Anak Saksi (dalam perkara lain) merusak kursi penonton tersebut dengan cara menarik-narik sehingga kursi plastik tribun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan patah bagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas berikut besi panjang kursi tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya selanjutnya besi panjang kursi dan besi penyangga kursi tersebut disimpan dilantai tidak lama diketahui oleh saksi MUHAMMAD JAENURI Als JEN (selaku karyawan Dinas Cipta karya Jember) dan mendatangi Anak I bersama Anak II, Anak III sedangkan Anak Saksi (dalam perkara lain) dan kemudian datang aparat Polsek Ajung dan diamankan ke Polsek Ajung beserta barang bukti untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si selaku petugas Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Jember mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.150.000,- (Delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Anak I bersama Anak II, Anak III diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan 5e Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar 13.00 WIB dan sekitar pukul 14.00 WIB, telah hilang berupa 5 (lima) batang besi dengan panjang dengan panjang bervariasi, 84 (delapan puluh empat) buah besi pengikat kursi dan 30 (tiga puluh) buah baut di tribun penonton stadion Jember Sport Garden (JSG) sisi sebelah timur yang berada di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
 - Bahwa saksi mendapat informasi terkait barang yang hilang dari Muhammad Jaenuri yang bekerja sebagai penjaga JSG melalui Via telepon dan telah mengamankan tiga orang anak laki laki yang mengambil besi penyangga kursi penonton tribun JSG lalu saksi langsung mendatangi Jember Sport Garden (JSG) dan setelah saksi periksa ternyata 25 (dua puluh lima) kursi penonton rusak dan 6 (enam) buah kursi telah hilang di sisi timur Tribun penonton Jember Sport garden (JSG), besi panjang dan besi pengait yang terpasang dalam satu rangkaian di kursi tersebut telah hilang;
 - Bahwa barang yang hilang terpasang dalam suatu rangkaian yaitu besi panjang selaku penopang atas kursi plastik yang terpasang diatas besi dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi plastik tersebut diikat dan dikaitkan dengan lempengan besi pengait yang terpasang antara kursi dan besi panjang sehingga agar tidak goyah dan permanen terkunci dengan baut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Anak yang telah mengambil barang milik Dinas Pemuda dan Olah raga kabupaten Jember, namun saksi mendapat informasi dari Muhammad Jaenuri telah menahan Para Anak sebanyak 3 (tiga) orang sementara 1 (satu) Anak menurut keterangan dari Para Anak telah pulang terlebih dahulu setelah mengambil barang milik Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jember;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Surabaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jember mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp.18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Anak.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD JAENURI als JEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar 13.00 WIB dan sekitar pukul 14.00 WIB, telah hilang berupa 5 (lima) batang besi dengan panjang dengan panjang bervariasi, 84 (delapan puluh empat) buah besi pengikat kursi dan 30 (tiga puluh) buah baut di tribun penonton stadion Jember Sport Garden (JSG) sisi sebelah timur yang berada di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada saat hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sehabis dhuhur saksi melihat ada 3 (tiga) Anak di atas tribun Jember Sport garden (JSG) sedang melepas baut besi penyangga kursi tribun dan saksi langsung mendatanginya dan bertanya kepada mereka dari bawah stadion, "HEI...SEDANG APA KALIAN? SEDANG MENGAMBIL BESI YA?", lalu salah seorang dari mereka menjawab, "ENGGAK", setelah itu saksi langsung mematikan mesin air dan saksi langsung menghampiri ketiga anak yang berada di tribun sebelah timur yang kemudian para Anak berlarian pergi meninggalkan tempat ;
- Bahwa saat saksi berada diatas tribun sebelah timur, saksi kaget karena banyak kursi yang telah rusak, baut, lempengan besi dan beberapa batang (lonjor) besi sudah berada di lantai;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu anak yang bernama Anak II datang untuk mengambil sepeda motornya yang tertinggal didalam JSG, kemudian saksi tangkap dan ketika saksi bertanya kepada Anak II, ternyata mengakui kalau mereka bertiga yang telah merusak kursi dan melepas besi penyangga kursi tersebut, yaitu mereka mengambil besi panjang dan besi pengait yang terpasang dalam satu rangkaian di kursi Tribun penonton Jember Sport garden (JSG) menggunakan kunci pas 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) dan juga dengan cara digoyang-goyangkan hingga rusak kursinya;
- Bahwa ketiga anak tersebut bernama Anak II, Anak III dan Anak I;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepala kampung untuk mendatangi rumah Anak III dan Anak I, kemudian 3 (tiga) anak tersebut dibawa ke Polsek untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Cipta karya sebagai teknisi dan penyiram rumput di Jember Sport garden (JSG);
- Bahwa petugas di Jember Sport garden (JSG) ada 2 (dua) orang dan melaksanakan tugas tersebut dimulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya;

3. Saksi Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Tribun penonton Stadion Jember Sport Garden (JSG) Kabupaten Jember, Anak Saksi telah mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG) bersama dengan Anak I, Anak II dan Anak III yang selanjutnya disebut Para Anak;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Para Anak pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB berkumpul di rumah Anak I, kemudian Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG) lalu Para Anak menyetujuinya;
- Bahwa Para Anak berangkat bersama-sama dengan naik kendaraan sepeda motor milik Anak II yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG sedangkan Anak Saksi berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di Stadion JSG Anak Saksi bersama dengan Para Anak langsung masuk ke dalam lapangan stadion JSG yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu menaiki tribun Stadion, kemudian Anak Saksi menarik-narik kursi penonton yang berbahan plastik hingga rusak sedangkan Para Anak mendatangi Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak I untuk pulang mengambil kunci pas dirumah, selanjutnya Anak I kembali dengan membawa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandengan dengan ukuran 12 (dua belas) dan Anak Saksi menyuruh Anak III untuk memantau situasi sekitar Stadion;

- Bahwa Anak I dan Anak II bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton dengan menggunakan kunci pas sedangkan Anak Saksi ikut menendang dan menarik kursi saat dilepas bautnya hingga kursi plastik tribun rusak dan patah dibagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi lalu Anak Saksi ambil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil besi-besi tersebut selanjutnya Anak Saksi dengan Para Anak menjual barang tersebut dan terjual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Anak Saksi kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut dibelanjakan ke Indomaret untuk membeli makanan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi tidak ikut mengambil barang tersebut karena sedang sakit sedangkan Para Anak kembali ke JSG namun berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Ajung;
- Bahwa stadion JSG tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jember dan Anak Saksi dan Para Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Anak Saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa **Para Anak** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anak I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tribun penonton stadion Jember Sport garden (JSG) yang berada di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Anak bersama dengan Anak II dan Anak III telah mengambil besi penyangga di kursi penonton dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandeng dengan ukuran 12 (dua belas) sebanyak dua kali;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion adalah Anak Saksi yang mengajak Anak, Anak II dan Anak III ke JSG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak bersama dengan Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas hingga baut terlepas, Anak III menjaga situasi keamanan dan Anak Saksi yang merusak kursi penonton dengan cara menarik-narik sehingga kursi plastik tribun rusak dan besi penyangga terlepas dari kursi;
- Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB mengambil besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion bersama dengan Anak II, Anak III dan Anak Saksi dan setelah berhasil diambil barang tersebut dijual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Anak kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember seharga Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Anak berempat dibelanjakan ke Indomaret untuk membeli makanan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama dengan Anak II dan Anak III berhasil lagi melepas besi penyangga kursi penonton tersebut dan saat besi tersebut ditumpuk di lokasi ternyata diketahui oleh penjaga keamanan stadion JSG dan selanjutnya Anak bersama dengan Anak II dan Anak III dibawa ke Polsek Ajung;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa banyak kursi yang diambil lempengan besi serta besi panjang tersebut karena tidak dihitung, yang mana untuk perbuatan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2022 mendapatkan 2 (dua) lonjor besi dan beberapa lempeng besi penyangga dari kursi yang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB semua berkumpul di rumah Anak lalu Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil besi penyangga di kursi penonton di stadion JSG, lalu Anak bersama dengan Anak II dan Anak III sepakat untuk mengambil besi penyangga di kursi tribun penonton JSG;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak II dan Anak III berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak II dari rumah Anak sedangkan Anak Saksi berjalan kaki menuju JSG, sesampai di lokasi JSG, karena pintu masuk ke dalam lapangan stadion terbuka Anak bersama ketiga teman lainnya langsung masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menendang-nendang kursi penonton sedangkan Anak, Anak II dan Anak III mendatanginya, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak untuk pulang dulu mengambil kunci pas, setelah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



membawa kunci pas, Anak Saksi, Anak III diberi tugas memantau keadaan lokasi stadion selanjutnya Anak dan Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas, setelah baut terlepas Anak Saksi merusak kursi penonton dengan cara menarik-nariknya sehingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas;

- Bahwa barang yang telah dirusak berupa besi panjang kursi, sebagian mereka ambil dan sebagiannya lagi ditinggal di lokasi untuk diambil keesokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama dengan Anak II dan Anak III sudah sepakat untuk mengambil sisa hasil pencurian yang belum dibawa dan akan mengambil barang tersebut lagi;
- Bahwa Anak II dan Anak III berkumpul di rumah Anak sedangkan Anak Saksi tidak ikut. Lalu Anak, Anak II dan Anak III naik kendaraan sepeda motor milik Anak II yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG, dan sesampai di JSG, pintu masuk ke dalam lapangan stadion dalam keadaan terbuka lalu Anak, Anak II dan Anak III langsung masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion sisi timur dengan berpura pura cangkrukan duduk di kursi tribun penonton, kemudian Anak III memantau keadaan lokasi stadion dan selanjutnya Anak II dan Anak secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas yang dibawa dari rumah, lalu setelah baut terlepas dan merusak kursi penonton dengan cara menarik narik sehingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah membuat penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi tersebut kami juga ambil dan saat itu kami tertangkap oleh petugas keamanan stadion JSG;
- Bahwa stadion JSG tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jember dan Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

2. **Anak II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tribun penonton stadion Jember Sport garden (JSG) yang berada di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, anak bersama dengan Anak I dan Anak III telah mengambil besi penyangga di kursi penonton dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandeng dengan ukuran 12 (dua belas) sebanyak dua kali;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion adalah Anak Saksi yang mengajak Anak I dan Anak III ke JSG;
- Bahwa peran anak bersama dengan Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas hingga baut terlepas, Anak III menjaga situasi keamanan dan Anak Saksi yang merusak kursi penonton dengan cara menarik-narik sehingga kursi plastik tribun rusak dan besi penyangga terlepas dari kursi;
- Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB mengambil besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion bersama dengan dengan Anak I, Anak III dan Anak Saksi dan setelah berhasil diambil barang tersebut dijual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Anak kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember seharga Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Anak berempat dibelanjakan ke Indomaret untuk membeli makanan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama dengan Anak I dan Anak III berhasil lagi melepas besi penyangga kursi penonton tersebut dan saat besi tersebut ditumpuk di lokasi ternyata diketahui oleh penjaga keamanan stadion JSG dan selanjutnya Anak bersama dengan Anak I dan Anak III dibawa ke Polsek Ajung;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa banyak kursi yang diambil lempengan besi serta besi panjang tersebut karena tidak dihitung, yang mana untuk perbuatan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2022 mendapatkan 2 (dua) lonjor besi dan beberapa lempeng besi penyangga dari kursi yang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB semua berkumpul di rumah Anak lalu Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil besi penyangga di kursi penonton di stadion JSG, lalu Anak bersama dengan Anak I dan Anak III sepakat untuk mengambil besi penyangga di kursi tribun penonton JSG;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak I dan Anak III berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak II dari rumah Anak sedangkan Anak Saksi berjalan kaki menuju JSG, sesampai di lokasi JSG, karena pintu masuk ke dalam lapangan stadion terbuka Anak bersama ketiga teman lainnya langsung masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menendang-nendang kursi penonton sedangkan Anak, Anak I dan Anak III mendatangnya, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak I untuk pulang dulu mengambil kunci pas, setelah membawa kunci pas, Anak Saksi, Anak III diberi tugas memantau keadaan lokasi stadion selanjutnya Anak dan Anak I secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas, setelah baut terlepas Anak Saksi merusak kursi penonton dengan cara menarik-nariknya sehingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas;
 - Bahwa barang yang telah rusak berupa besi panjang kursi, sebagian mereka ambil dan sebagiannya lagi ditinggal di lokasi untuk diambil keesokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama dengan Anak I dan Anak III sudah sepakat untuk mengambil sisa hasil pencurian yang belum dibawa dan akan mengambil barang tersebut lagi;
 - Bahwa Anak dan Anak III berkumpul di rumah Anak I sedangkan Anak Saksi tidak ikut. Lalu Anak, Anak I dan Anak III naik kendaraan sepeda motor milik Anak yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG, dan sesampai di JSG, pintu masuk ke dalam lapangan stadion dalam keadaan terbuka lalu Anak, Anak I dan Anak III langsung masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion sisi timur dengan berpura pura cangkrukan duduk di kursi tribun penonton, kemudian Anak III memantau keadaan lokasi stadion dan selanjutnya Anak I dan Anak secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas yang dibawa dari rumah, lalu setelah baut terlepas dan merusak kursi penonton dengan cara menarik narik sehingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah membuat penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi tersebut kami juga ambil dan saat itu kami tertangkap oleh petugas keamanan stadion JSG;
 - Bahwa stadion JSG tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jember dan Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. **Anak III**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tribun penonton stadion Jember Sport garden (JSG) yang berada di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Anak bersama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Anak I dan Anak II telah mengambil besi penyangga di kursi penonton dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandeng dengan ukuran 12 (dua belas) sebanyak dua kali;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion adalah Anak Saksi yang mengajak Anak, Anak I dan Anak II;
 - Bahwa peran Anak I dan Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas hingga baut terlepas, Anak menjaga situasi keamanan dan Anak Saksi yang merusak kursi penonton dengan cara menarik-narik sehingga kursi plastik tribun rusak dan besi penyangga terlepas dari kursi;
 - Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB mengambil besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion bersama dengan dengan Anak I dan Anak II, dan Anak Saksi dan setelah berhasil diambil barang tersebut dijual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Anak kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember seharga Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Anak berempas dibelanjakan ke Indomaret untuk membeli makanan;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama dengan Anak I dan Anak II berhasil lagi melepas besi penyangga kursi penonton tersebut dan saat besi tersebut ditumpuk di lokasi ternyata diketahui oleh penjaga keamanan stadion JSG dan selanjutnya Anak bersama dengan Anak I dan Anak II dibawa ke Polsek Ajung;
 - Bahwa Anak tidak tahu berapa banyak kursi yang diambil lempengan besi serta besi panjang tersebut karena tidak dihitung, yang mana untuk perbuatan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2022 mendapatkan 2 (dua) lonjor besi dan beberapa lempeng besi penyangga dari kursi yang rusak;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB semua berkumpul di rumah Anak I lalu Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil besi penyangga di kursi penonton di stadion JSG, lalu Anak bersama dengan Anak I dan Anak II sepakat untuk mengambil besi penyangga di kursi tribun penonton JSG;
 - Bahwa Anak bersama dengan Anak I dan Anak II berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak II dari rumah Anak I sedangkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi berjalan kaki menuju JSG, sesampai di lokasi JSG, karena pintu masuk ke dalam lapangan stadion terbuka Anak bersama ketiga teman lainnya langsung masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menendang-nendang kursi penonton sedangkan Anak, Anak I dan Anak II mendatangnya, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak I untuk pulang dulu mengambil kunci pas, setelah membawa kunci pas, Anak Saksi dan Anak diberi tugas memantau keadaan lokasi stadion selanjutnya Anak I dan Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas, setelah baut terlepas Anak Saksi merusak kursi penonton dengan cara menarik-nariknya sehingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas;
- Bahwa barang yang telah dirusak berupa besi panjang kursi, sebagian mereka ambil dan sebagiannya lagi ditinggal di lokasi untuk diambil keesokan harinya, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Anak bersama dengan Anak I dan Anak II sudah sepakat untuk mengambil sisa hasil pencurian yang belum dibawa dan akan mengambil barang tersebut lagi;
- Bahwa Anak II dan Anak berkumpul di rumah Anak I sedangkan Anak Saksi tidak ikut. Lalu Anak, Anak I dan Anak II naik kendaraan sepeda motor milik Anak II yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG, dan sesampai di JSG, pintu masuk ke dalam lapangan stadion dalam keadaan terbuka lalu Anak, Anak I dan Anak II langsung masuk ke dalam tribun dan menaiki tribun stadion sisi timur dengan berpura pura cangkrukan duduk di kursi tribun penonton, kemudian Anak memantau keadaan lokasi stadion dan selanjutnya Anak I dan Anak II secara bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton di tribun JSG dengan menggunakan kunci pas yang dibawa dari rumah, lalu setelah baut terlepas dan merusak kursi penonton dengan cara menarik narik sehingga kursi plastik tribun rusak dan patah bagian bawah membuat penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi tersebut kami juga ambil dan saat itu kami tertangkap oleh petugas keamanan stadion JSG;
- Bahwa stadion JSG tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jember dan Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya, dan mereka sanggup untuk melakukan pembimbingan, pembinaan dan pengawasan lebih ketat lagi terhadap Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan menjadikan Anak lebih baik lagi dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penutut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 84 (delapan puluh empat) buah besi penyangga kursi;
- 5 (lima) buah batang besi panjang dengan ukuran panjang bervariasi;
- 30 (tiga puluh) buah baut;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" yang bergandeng dengan ukuran 12";
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P-6402-NH, Noka. : MH3D70016J00631, Nosin. : 4D700861 atas nama HERI SEXSIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Tribun penonton Stadion Jember Sport Garden (JSG) sisi sebelah timur di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Anak, yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak Saksi telah mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG);
- Bahwa awalnya Para Anak bersama dengan Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB berkumpul di rumah Anak I, kemudian Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG) lalu Para Anak menyetujuinya;
- Bahwa Para Anak berangkat bersama-sama dengan naik kendaraan sepeda motor milik Anak II yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG sedangkan Anak Saksi berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di Stadion JSG Anak Saksi bersama dengan Para Anak langsung masuk ke dalam lapangan stadion JSG yang pintu dalam keadaan terbuka lalu menaiki tribun Stadion, kemudian Anak Saksi menarik-narik kursi penonton yang berbahan plastik hingga rusak sedangkan Para Anak mendatangi Anak Saksi setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak I untuk pulang mengambil kunci pas dirumah, selanjutnya Anak I kembali dengan membawa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 12 (dua belas) dan Anak Saksi menyuruh Anak III untuk memantau situasi sekitar Stadion;

- Bahwa Anak I dan Anak II bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton dengan menggunakan kunci pas sedangkan Anak Saksi ikut menendang dan menarik kursi saat dilepas bautnya hingga kursi plastik tribun rusak dan patah dibagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi lalu Anak Saksi ambil;
- Bahwa barang yang telah dirusak berupa besi panjang kursi, sebagian mereka ambil dan sebagiannya lagi ditinggal di lokasi untuk diambil keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya besi yang berhasil diambil oleh Para Anak tersebut dijual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Para Anak kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut oleh para Anak dibelanjakan ke Indomaret untuk membeli makanan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Para Anak kembali lagi ke stadion JSG untuk mengambil sisa hasil pencurian yang belum dibawa, namun usaha Para Anak tidak berhasil karena tertangkap dan diamankan serta dibawa ke Polsek Ajung;
- Bahwa stadion JSG tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jember dan Para Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jember mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp.18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengertian orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Tribun penonton Stadion Jember Sport Garden (JSG) sisi sebelah timur di Jalan MH Thamrin Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Para Anak, yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak Saksi telah mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG);

Bahwa awalnya Para Anak bersama dengan Anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB berkumpul di rumah Anak I, kemudian Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG) lalu Para Anak menyetujuinya;

Bahwa Para Anak berangkat bersama-sama dengan naik kendaraan sepeda motor milik Anak II yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG sedangkan Anak Saksi berjalan kaki;

Bahwa sesampainya di Stadion JSG Anak Saksi bersama dengan Para Anak langsung masuk ke dalam lapangan stadion JSG yang pintu dalam keadaan terbuka lalu menaiki tribun Stadion, kemudian Anak Saksi menarik kursi penonton yang berbahan plastik hingga rusak sedangkan Para Anak mendatangi Anak Saksi setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak I untuk pulang mengambil kunci pas dirumah, selanjutnya Anak I kembali dengan membawa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandengan dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) dan Anak Saksi menyuruh Anak III untuk memantau situasi sekitar Stadion;

Bahwa Anak I dan Anak II bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton dengan menggunakan kunci pas sedangkan Anak Saksi ikut menendang dan menarik kursi saat dilepas bautnya hingga kursi plastik tribun rusak dan patah dibagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi lalu Anak Saksi ambil;

Bahwa barang yang telah dirusak berupa besi panjang kursi, sebagian mereka ambil dan sebagiannya lagi ditinggal di lokasi untuk diambil keesokan harinya;

Bahwa selanjutnya besi yang berhasil diambil oleh Para Anak tersebut dijual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Para Anak kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut oleh para Anak dibelanjakan ke Indomaret untuk membeli makanan;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Para Anak kembali lagi ke stadion JSG untuk mengambil sisa hasil pencurian yang belum dibawa, namun usaha Para Anak tidak berhasil karena tertangkap dan diamankan serta dibawa ke Polsek Ajung;

Bahwa stadion JSG tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Jember dan Para Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jember mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp.18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak telah berhasil mengambil barang-barang tanpa ijin berupa besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion JSG dan kemudian menjual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk) yang tidak Para Anak kenal di Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sehingga akibat perbuatan Para Anak, Pihak Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jember mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pencurian barang-barang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



berupa besi yang terpasang di kursi penonton di Tribun stadion JSG dilakukan oleh Para Anak dan Anak Saksi secara bersama-sama dengan cara : sesampainya di Stadion JSG Anak Saksi bersama dengan Para Anak langsung masuk ke dalam lapangan stadion JSG yang pintu dalam keadaan terbuka lalu menaiki tribun Stadion, kemudian Anak Saksi menarik-narik kursi penonton yang berbahan plastik hingga rusak kemudian Para Anak mendatangi Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak I untuk pulang mengambil kunci pas dirumah, selanjutnya Anak I kembali dengan membawa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandengan dengan ukuran 12 (dua belas) dan Anak Saksi menyuruh Anak III untuk memantau situasi sekitar Stadion;

Bahwa Anak I dan Anak II bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton dengan menggunakan kunci pas sedangkan Anak Saksi ikut menendang dan menarik kursi saat dilepas bautnya hingga kursi plastik tribun rusak dan patah dibagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi lalu Anak ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pencurian Anak I pulang untuk mengambil kunci pas dirumah, selanjutnya Anak I kembali dengan membawa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandengan dengan ukuran 12 (dua belas) dan selanjutnya Anak I dan Anak II bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton dengan menggunakan kunci pas sedangkan Anak Saksi ikut menendang dan menarik kursi saat dilepas bautnya hingga kursi plastik tribun rusak dan patah dibagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi sedangkan Anak III untuk memantau situasi sekitar Stadion;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka pencurian barang-barang tersebut di atas dilakukan dengan cara merusak, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Para Anak bersama dengan Anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB berkumpul di rumah Anak I, kemudian Anak Saksi mempunyai ide untuk mengambil barang berupa besi penyangga kursi penonton yang terpasang di tribun Stadion Jember Sport Garden (JSG) lalu Para Anak menyetujuinya;

Bahwa Para Anak berangkat bersama-sama dengan naik kendaraan sepeda motor milik Anak II yaitu Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P 6402 NH berboceng tiga menuju JSG sedangkan Anak Saksi berjalan kaki;

Bahwa sesampainya di Stadion JSG Anak Saksi bersama dengan Para Anak langsung masuk ke dalam lapangan stadion JSG yang pintu dalam keadaan terbuka lalu menaiki tribun Stadion, kemudian Anak Saksi menarik-narik kursi penonton yang berbahan plastik hingga rusak sedangkan Para Anak mendatangi Anak Saksi setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak I untuk pulang mengambil kunci pas di rumah, selanjutnya Anak I kembali dengan membawa kunci pas ukuran 10 (sepuluh) yang bergandengan dengan ukuran 12 (dua belas) dan Anak Saksi menyuruh Anak III untuk memantau situasi sekitar Stadion;

Bahwa Anak I dan Anak II bergantian membuka baut yang terpasang di kursi penonton dengan menggunakan kunci pas sedangkan Anak Saksi ikut menendang dan menarik kursi saat dilepas bautnya hingga kursi plastik tribun rusak dan patah dibagian bawah sehingga penyangga besi tersebut terlepas bersama besi panjang kursi kemudian besi yang berhasil diambil oleh Para Anak dijual kepada seseorang pedagang barang bekas (dalpuk).

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Para Anak Kembali ke JSG untuk mengambil sebagian besi yang berhasil dilepas namun belum diambil pada hari Jumatnya, namun tidak berhasil karena terlanjur ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polsek Ajung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka pencurian barang-barang tersebut di atas dilakukan secara berlanjut, sehingga dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nantinya pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Para Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember, **merekomendasikan pada pokoknya terhadap Para Anak dijatuhi Pidana Dengan Syarat Pengawasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) angka 3 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mempertimbangkan:

1. Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Klien Anak merupakan pelanggaran hukum pertama kalinya yang diduga dilakukan oleh Klien Anak;
2. Klien Anak masih aktif menempuh Pendidikan dan saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jember;
3. Klien Anak telah menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak terulang Kembali dikemudian hari nanti;
4. Orang tua Klien Anak telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan lebih ketat lagi terhadap Klien Anak agar kejadian serupa tidak terulang Kembali.

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dan juga pernyataan dari orang tua para Anak tersebut di atas, Hakim sependapat dengan pendapat petugas Litmas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember mengenai jenis penjatuhan pidananya, yaitu berupa pidana pengawasan dengan pertimbangan Para Anak masih aktif sekolah dan perbuatannya tersebut baru dilakukan pertama kalinya, dan juga para orang tua Anak sanggup untuk melakukan pembimbingan,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



pembinaan dan pengawasan lebih ketat lagi terhadap Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan menjadikan Anak lebih baik lagi dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa pidana dengan Pengawasan tersebut, Para Anak ditempatkan di rumah masing-masing di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) buah besi penyangga kursi, 5 (lima) buah batang besi panjang dengan ukuran panjang bervariasi, 30 (tiga puluh) buah baut yang terbukti milik Stadion Jember Sport Garden (JSG) maka dikembalikan kepada saksi Drs. Bambang Cipto Wibowo, M.Si, selaku pengelola stadion Jember Sport garden (JSG), sedangkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" yang bergandeng dengan ukuran 12" yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P-6402-NH, Noka. : MH3D70016J00631, Nosin. : 4D700861 atas nama Heri Sexsiono milik Anak Rangga Brilliant Satrio Fisabilillah dikembalikan kepada Anak II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah menikmati hasil dari penjualan barang hasil curian tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi Drs. Bambang Cipto Wibowo, M.Si, selaku pengelola stadion Jember Sport garden (JSG) dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak I, Anak II dan Anak III tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut di atas masing-masing dengan pidana berupa **Pengawasan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) buah besi penyangga kursi, 5 (lima) buah batang besi panjang dengan ukuran panjang bervariasi, dan 30 (tiga puluh) buah baut dikembalikan kepada saksi Drs. Bambang Cipto Wibowo, M.Si, selaku pengelola stadion Jember Sport garden (JSG);
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10" yang bergandeng dengan ukuran 12" dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol : P-6402-NH, Noka. : MH3D70016J00631, Nosin. : 4D700861 atas nama Heri Sexsiono dikembalikan kepada Anak II;
4. Membebankan kepada Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2022** oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Para Anak.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)